



WALIKOTA PASURUAN
SALINAN
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 23 TAHUN 2010
TENTANG

PENGGUNAAN TANAH ASET PEMERINTAH KOTA PASURUAN
YANG BERASAL DARI BEKAS TANAH KAS DESA
DI KELURAHAN PURWOREJO UNTUK PEMBANGUNAN
GEDUNG SMPLB/ SMALB, KANTOR KECAMATAN, GEDUNG SMP SBI / SMA SBI DAN
LAPANGAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** : a. bahwa tanah aset Pemerintah Kota Pasuruan yang berasal dari bekas tanah kas desa di Kelurahan Purworejo akan dimanfaatkan untuk pembangunan Gedung SMPLB / SMALB, Kantor Kecamatan, Gedung SMP SBI / SMA SBI dan Lapangan Olah Raga, guna meningkatkan pengetahuan, pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan prestasi dibidang olahraga ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Tanah Aset Pemerintah Kota yang berasal dari bekas tanah kas desa di Kelurahan Purworejo untuk pembangunan Gedung SMPLB / SMALB, Kantor Kecamatan, Gedung SMP SBI / SMA SBI dan Lapangan Olah Raga.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota – Kota Besar dan Kota – Kota Kecil di Jawa ;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 ;

4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan ;
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 ;
15. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2005 tentang Ketentuan Penyewaan dan Penyetoran Hasil Pengelolaan Tanah Aset Pemerintah Kota Pasuruan Yang Berasal dari Bekas Tanah Kas Desa di Kelurahan ;

16. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN TANAH ASET PEMERINTAH KOTA PASURUAN YANG BERASAL DARI BEKAS TANAH KAS DESA DI KELURAHAN PURWOREJO UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG SMPLB / SMALB, KANTOR KECAMATAN, GEDUNG SMP SBI / SMA SBI DAN LAPANGAN OLAH RAGA

Pasal 1

- (1) Menyerahkan pengelolaan tanah aset Pemerintah Kota yang berasal dari bekas tanah kas desa di Kelurahan Purworejo seluas $\pm 75.615 \text{ m}^2$ kepada Dinas Pendidikan Kota Pasuruan dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan, dengan rincian :
- a. Dinas Pendidikan Kota Pasuruan
 1. Untuk Gedung SMPLB / SMALB seluas $\pm 10.975 \text{ m}^2$;
 2. Untuk Gedung SMP SBI seluas $\pm 16.238 \text{ m}^2$;
 3. Untuk Gedung SMA SBI seluas $\pm 17.220 \text{ m}^2$;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan
 1. Untuk Lapangan Olah Raga, RTH & Sirkulasi seluas $\pm 29.707 \text{ m}^2$.
 2. Untuk Kantor Kecamatan seluas $\pm 1.475 \text{ m}^2$;
- (2) Letak lokasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Penyerahan pengelolaan Tanah Aset Pemerintah Kota Pasuruan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) tidak merubah status kepemilikan tanah.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penggunaan tanah untuk pembangunan gedung SMPLB / SMALB, Kantor Kecamatan, Gedung SMP SBI / SMA SBI dan Lapangan Olah Raga sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan, dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan.

Pasal 4

Pelaksanaan perubahan fungsi tanah sebagaimana tersebut pada Pasal 1 secara fisik dapat dilaksanakan apabila permasalahan yang ada pada tanah tersebut telah diselesaikan oleh masing – masing pihak yang berkepentingan.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 1 Juni 2010

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

AMINUROKHMAN

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 1 Juni 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

Drs. H. BAHRUL ULUM , MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19600528 198403 1 005

Disalin

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

SUDIONO, SH.,M.Hum.

Pembina Tingkat I
NIP. 19570216 198603 1 006

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2010
NOMOR 23**